

Projustisia

Prosiding Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Fakultas Hukum
Universitas Pamulang
Vol x, No. x Bulan| Tahun
P-ISSN x – x, E-SSN x – x

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUKAN BAHAN PELEDAK (Analisis Putusan Perkara No: 71/Pid.B/LH/2020/PN Mam)

Abib Alma'din, Eric Pedra
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
almadinabib@gmail.com

ABSTRACT: Illegal Fishing is a criminal act regulated by Law no. 31 of 2004. Illegal Fishing is fishing activity that violates state law or international regulations, including the use of dangerous tools or materials without a complete permit and violates the specified area, route or time. This study aims to find out the legal rules regarding the crime of using Illegal Fishing gear, criminal sanctions or penalties for the use of Illegal Fishing gear, and analysis of the considerations of the Panel of Judges in the Decision of Case No. 71/Pid.B/LH/2020/PN Mam . The data collection technique used in this study was a literature study to obtain concepts, theories or doctrines, opinions or conceptual thoughts from previous researchers related to the object of this research, which could be laws and regulations or other sources. This research is a juridical analytical descriptive research. Based on this decision, the defendant was found guilty and sentenced to 6 months imprisonment and given a court fee of Rp. 2,000,-. The evidence taken by the defendant was destroyed except for the wooden boat which was returned.

Keywords: Illegal Fishing, crime, criminal liability, criminal sanctions, analysis of the judges' considerations

PENDAHULUAN

Perikanan merupakan salah satu sektor mata pencaharian yang digeluti hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, budaya nenek moyang Bangsa yang merupakan pelaut menjadi tradisi hingga mencampuri aspek-aspek kebudayaan dan sosial masyarakat Indonesia itu sendiri.

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut semakin mengilhami bahwa kekayaan alam di Indonesia jelas menggambarkan suatu kekayaan alam yang luar biasa, dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya demi kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Indonesia memiliki bentangan garis pantai yang panjang 81.000 KM, sehingga menjadikannya negara yang memiliki kekayaan dan sumber daya alam

laut yang sangat berlimpah, termasuk ikan, terumbu karang, dan berbagai jenis biota laut di lautan Indonesia. Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia. Dalam melakukan proses penangkapan, nelayan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai kegiatan penangkapan adalah *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF).

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya untuk ikanikan saat ini banyak yang tidak sesuai dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (selanjutnya disingkat CCRF). Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang sertapersaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab.

Tindak pidana perikanan yang sering dilakukan oleh nelayan meliputi pemboman dan pembiusan dengan menggunakan bahan peledak. Semua cara ini hanya menguntungkan nelayan namun memberikan dampak kerusakan pada ekosistem perairan di Indonesia.

Mengawasi dan memantau kegiatan perikanan dan kelautan dengan menggunakan kapal perikanan yang beroperasi di wilayah perairan perikanan di Indonesia adalah kewajiban utama untuk mencegah pencemaran laut akibat kegiatan kapal perikanan. Permasalahan pencemaran lingkungan laut inisangat penting, karena mempengaruhi perekonomian para nelayan di laut. Selain untuk mencegah pencemaran, perlindungan laut juga mencakup persoalan-persoalan seperti pengambilan ikan yang berlebihan over fishing, cara-cara penangkapan ikan yang merusak, perusakan habitat, pelestarian jenis jenis kekayaan hayati yang terancam kemusnahan.

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ataucara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Dalam konteks hukum Indonesia Tindak Pidana Perikanan saat ini diatur oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta berdasarkan ketentuan internasional yang mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan.

Sebuah contoh kasus *illegal fishing* yang terjadi di Mamuju adalah

percobaan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Salutalawar. Pelaku tersebut bernama Rahman Alias A'mang Bin Adil, laki-laki, pekerjaan nelayan dan perahu katinting melakukan tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan Salutalawar. Kasus ini diputus oleh Pengadilan Negeri Mamuju dengan nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN.Mam.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bentuk Pertimbangan Hukum Hakim terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak? dan **Kedua** Bentuk Dasar Hukum Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.(Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13)

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusur anter hadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan

tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Adapun dalam penelitian penulis tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun *Statute Approach*, yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. Nomor 78 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, konsideran UU No 5 tahun 1983 poin (g) dan Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

“ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: “Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/ anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tinjauan Umum PertanggungJawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I. use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- 1) Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan

kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

- 2) Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- 3) Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara

mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sesungguhnya akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
 - 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tinjauan Umum Tentang *Illegal Fishing* di Indonesia

Sebagai negara bahari yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia tidak lepas dari ancaman pencurian ikan atau *Illegal Fishing*. Secara definisi, penangkapan ikan secara *ilegal* atau *Illegal Fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*. Aksi *Illegal Fishing* kerap dilakukan oleh kapal-kapal asing dan menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia. Tak hanya bagi negara, tindakan *Illegal Fishing* juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, iklim industri dan usaha perikanan nasional. Berbagai peraturan pun telah dibuat oleh pemerintah. Namun, *Illegal Fishing* terus terjadi hingga sekarang.

Secara umum, *Illegal Fishing* yang sering terjadi di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi empat jenis atau modus, yakni:

- a) Penangkapan ikan tanpa izin,
- b) Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu,
- c) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang,
- d) Penangkapan terhadap jenis atau spesies yang tidak sesuai izin.

KESIMPULAN

1. Bertanggung jawab atas sesuatu tindak pidana berarti bahwa ada yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan pidana karena tindakan yang dilakukannya itu. Suatu tindak pidana dapat dikenakan secara sah apabila untuk tindakan tersebut telah ada aturannya dalam suatu undang-undang, dan undang-undang itu berlaku atas tindakan yang telah dilakukannya
2. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa dalam tindak pidana perikanan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) serta diberikan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

SARAN

1. Memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku tindak pidana perikanan dapat memberikan efek pencegahan yang efektif karena tingginya hukuman akan membuat pelaku berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana perikanan.
2. Majelis hakim yang memeriksa perkara khususnya di bidang tindak pidana perikanan diharapkan dapat memberikan hukuman yang lebih berat agar dapat memberikan efek jera yang lebih maksimal kepada para pelaku tindak pidana perikanan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Sofmedia, Jakarta, 2013.
- Mochtar Kusuma Atmaja, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*, Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta, 1992.
- Suharto, *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*, Ed. Pertama, Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. 2012.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 71. P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- Soedarto. *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). 1990.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, (Pontianak: FHUntan Press, 2015).
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2015).
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pusaka Pelajar, 2010.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. Nomor 78 Tahun 1951

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

konsideran UU No 5 tahun 1983 poin (g)

Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Website/Internet

- Nibras Nada Nailufar. *Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/Illegal-fishing-pengertian-form-dan-aturan-hukumnya>. Diterbitkan 17 Mei 2022. Diakses 7 Januari 2023.
- Piter. *Jenis-jenis dan Pengertian Tindak Pidana yang Ada di Indonesia Halaman 2 - Kompasiana.com*. https://www.kompasiana.com/piter3411/6291ed4953e2c3166470fca2/enis-jenis-dan-pengertian-tindak-pidana-yang-ada-di-indonesia?page=2&page_images=1. Diterbitkan 28 Mei 2022. Diakses 7 Januari 2023.
- Nibras Nada Nailufar. *Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/00300031/kasus-kasus-Illegal-fishing-di-indonesia>. Diterbitkan 18 Mei 2022. Diakses 7 Januari 2023.
- Ulya. *Definisi & Perkembangan Illegal Fishing - Ulya Days*. <https://ulyadays.com/definisi-perkembangan-Illegal-fishing/>. Diterbitkan 28 Januari 2019. Diakses 7 Januari 2023.
- Nibras Nada Nailufar. *Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/00150021/dampak-Illegal-fishing-dan-upaya-penanganannya>. Diterbitkan 18 Mei 2022. Diakses 7 Januari 2023.